

# USULAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT



**Sosialisasi Cara Pengisian Nomor Induk Berusaha secara *One Stop Service* ( OSS ) Untuk Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kedungbanteng**

**TIM ABDIMAS**

<b>Dr. Imawan Sugiarto, SH, MH</b>	<b>NIDN.0613035701</b>
<b>Toni Haryadi, SH, MH</b>	<b>NIDN.0020045801</b>
<b>Dr. Moh. Taufik , MM,MH</b>	<b>NIDN.2104057701</b>
<b>Soesi Idayanti, SH,MH</b>	<b>NIDN. 0627086403</b>
<b>Kanti Rahayu, SH,MH</b>	<b>NIDN. 0625058106</b>
<b>Kus Rizkiyanto, SH, MH</b>	<b>NIDN.0609068503</b>

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2021**

## PENGESAHAN

1. Judul Abdimas : Sosialisasi Pengisian Nomor Induk Berusaha secara One Stop Service ( OSS ) Untuk Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kedungbanteng
2. Ketua Tim Abdimas
  - a. Nama Lengkap : Dr. Imawan Sugiarto, SH, MH
  - b. Jenis Kelamin : Laki Laki
  - c. NIDN : 0613035701
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas/ Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
3. Jumlah Anggota Abdimas : 3 Orang
  - Nama : 1. Soesi Idayanti, SH.MH
  2. Toni Haryadi, SH, MH.
  3. Kanti Rahayu, SH.MH
  4. Kusrizkianto, SH, MH
  5. Moh. Taufik, MM.MH
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
5. Pembiayaan : Rp. 4.500.000,-

Tegal, Juni 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,

**Dr. Achmad Irwan Hamzani**  
NIDN. 0615067604

**Dr. Imawan Sugiarto, SH, MH**  
NIDN. 0613035701

Menyetujui,  
**Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan**

**Dr. Ir. Suyono, M. Pi**  
NIDN. 0015016601

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, *alhamdulillah* penyusunan Pengabdian Masyarakat ini dapat selesai. Dengan Pengabdian Masyarakat ini sebagai wujud terlaksananya Tri Darma Perguruan Tinggi, serta dapat memberi kontribusi khasanah keilmuan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa rahmat sekalianalam.

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof.Dr. Fakhruddin.M.Pd. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.HI, M.Ag. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Kanti Rahayu, S.H.,M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Toni Haryadi, S.H.,M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Imam Asmarudin, S.H.,M.H. (Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berharap semoga pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juni 2021

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

**Sosialisasi Pengisian Nomor Induk Berusaha ( NIB ) secara One Stop Service ( OSS ) Untuk Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kedungbanteng.**

#### Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu
1	Dr. Imawan Sugiarto SH.,MH	Ketua	Hukum tata Negara	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 jam/ Minggu
2	Soesi Idayanti, SH, MH	Anggota	Hukum Perdata	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 jam/ Minggu
3	Dr. Moh Taufik,MM,MH	Anggota	Hukum Tata Negara	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 jam/ Minggu
4.	Kanti Rahayu, SH, MH	Anggota	Hukum Perdata	Fakultas Hukum UPS Tegal	4 jam/ Minggu
5	Kus Rizkianto, SH, MH	Anggota	Hukum Perdata	Fakultas Hukum UPS tegal	4 jam / minggu

### 2. Khalayak Sasaran Pelaku Usaha UMKM Desa Kedungbanteng Kab Tegal

#### 3. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Juni 2021

Berakhir : Bulan Desember 2021

4. Lokasi Pengabdian : Kec.Kedungbanteng, Kab.Tegal

5. Mitra Yang Terlibat : Pelaku usaha UMKM dan Karang Taruna

## **6. Permasalahan yang Ditemukan dan Solusi yang Ditawarkan.**

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Urgensi dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dalam rangka menaikkan kemudahan berusaha, mengurangi harga lahan industry yang mahal, membuat kebijakan perburuhan yang kondusif, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, mengurangi indek korupsi, menghilangkan regulasi yang tidak efisien, serta kebijakan sektoran yang saling berkesinambungan dengan sector lain .

Indonesia menurut survey dalam hal percepatan pelayanan terhadap perizinan ada pada peringkat 73 dari yang semula berada di posisi 40. Jika kondisi ini terus berlarut-larut dan tidak ada Tindakan cepat dalam regulasi kebijakan pelayanan perijinan, tentu akan berdampak bagi kelangsungan ekonomi Negara. Negara lain malah sedang berusaha mendatangkan investor sebesar-besarnya untuk menaikkan nilai komparasi negara terhadap percepatan pembangunan.

Permasalahan yang selain kecepatan dalam pelayanan adalah terkait tinggi harga lahan. Harga lahan akhir-akhir mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Pengadaan lahan untuk industrialisasi dan untuk pembangunan sering kali mengalami hambatan yang tinggi, bahkan beberapa proyek pembangunan harus berhenti di tengah jalan akibat dari mahalnya pengadaan lahan.

Kemampuan buruh yang kurang kompetitif serta semakin banyaknya tuntutan gaji karyawan yang meningkat dari tahun ke tahun, merupakan problematika yang sangat merugikan negara di dalam persaingan dengan negara lain dalam hal mendatangkan investor. Negara Vietnam dan Thailand sekarang menerima banyak negara Investor yang berpindah dari Indonesia. Hal ini dikarekan di negara tersebut, Pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan dengan melindungi investor dengan kebijakan perburuhan yang menguntungkan.

Masalah yang cukup krusial dan menjadi hambatan utama dalam kebijakan penanaman modal adalah tumpang tindih kebijakan antara daerah dan

pusat. Kebijakan pusat memberikan kemudahan dalam perijinan, akan tetapi daerah ternyata membuat kebijakan tambahan yang justru memperlama. Banyak daerah yang masih cenderung berpola seperti itu, seolah-olah bahwa yang investor adalah peluang yang diambil pada sisi jangka pendek, sehingga investor menjadi korban dan biaya perijinan yang sangat mahal. Apabila hal ini terus terjadi, maka akibatnya adalah terjadinya perpindahan investor ke tempat lain yang lebih menawarkan biaya yang rendah dan bersaing.

Maka berkenaan dengan fenomena semua di atas, kabupaten Tegal mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan yang ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bughah. Di dalam peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indikator dalam kebijakan penanaman modal ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indikator, melaksanakan kemudahan dalam berusaha bagi semua masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

Salah satu bentuk implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 ini adalah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha UMKM untuk bisa memiliki badan usaha atau Nomor Induk Berusaha ( NIB ). Dengan memiliki badan usaha atau NIB ini diharapkan akan mempermudah pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas serta kemudahan untuk mendapatkan modal perbankan. Nomor Induk berusaha juga menjadikan pelaku usaha memiliki badan hukum yang bisa menjadi brand usaha dan memiliki legalitas hukum yang kuat yang memberi dampak kemanfaatan ekonomi yang lebih luas.

Namun banyak pelaku usaha yang belum tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Nomor Induk Usaha. Sekarang Pemerintah memberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan Nomor Induk usaha dengan cara online. Dengan dilakukan pendaftaran secara online ( One Stop Service ) , maka hal ini akan

memudahkan setiap pelaku usaha bisa mendapatkan NIB secara efisien dan efektif. Ikuti prosedur secara transparan dan sesuai petunjuk, maka pengurusan nomor induk berusaha langsung jadi dalam waktu tidak lebih dari satu hari.

#### **7. Kontribusi mendasar pada khalayak sasaran**

Kegiatan ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat memiliki badan usaha secara hukum dengan biaya yang murah. Selain itu dengan kegiatan ini diharapkan akan banyak melahirkan pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau Nomor Induk berusaha, sehingga selain memiliki badan hukum juga dapat memberikan keuntungan ekonomi usahanya dan bisa mendapatkan akses permodalan perbankan serta akses pemasaran secara luas, terutama di era digital.

#### **8. Rencana Luaran yang Ditargetkan**

- a. Publikasi ilmiah/Prosiding
- b. Poster
- c. Publikasi Surat Kabar Lokal dan Nasional

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1.1 Analisa Situasi .....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	3
<b>BAB II SOLUSI TARGET LUARAN .....</b>	
2.1 Solusi .....	4
2.2 Target .....	5
2.3 Target Luaran .....	5
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN .....</b>	
3.1 Metode Pelaksanaan .....	6
3.2 Bentuk Kegiatan .....	6
<b>BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN .....</b>	
4.1 Biaya dan Jadwal Penelitian .....	8
4.1.1 Anggaran Biaya .....	8
4.1.2 Jadwal Penelitian .....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>



## RINGKASAN

Imawan Sugiarto, , Moh.Taufik, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

Salah satu bentuk implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2019 ini adalah memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha UMKM untuk bisa memiliki badan usaha atau Nomor Induk Berusaha ( NIB ). Dengan memiliki badan usaha atau NIB ini diharapkan akan mempermudah pemasaran dengan jangkauan yang lebih luas serta kemudahan untuk mendapatkan modal perbankan. Nomor Induk berusaha juga menjadikan pelaku usaha memiliki badan hukum yang bisa menjadi brand usaha dan memiliki legalitas hukum yang kuat yang memberi dampak kemanfaatan ekonomi yang lebih luas.

Kegiatan ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk dapat memiliki badan usaha secara hukum dengan biaya yang murah. Selain itu dengan kegiatan ini diharapkan akan banyak melahirkan pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau Nomor Induk berusaha, sehingga selain memiliki badan hukum juga dapat memberikan keuntungan ekonomi usahanya dan bisa mendapatkan akses permodalan perbankan serta akses pemasaran secara luas, terutama di era digital

Kata Kunci : ***Kemudahan Berusaha,UMKM, Kewirausahaan.***

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Analisa Situasi

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>1</sup>. Urgensi dengan adanya Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah dalam rangka menaikan kemudahan berusaha, mengurangi harga lahan industry yang mahal, membuat kebijakan perburuhan yang kondusif, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah, mengurangi indek korupsi, menghilangkan regulasi yang tidak efisien, serta kebijakan sektoran yang saling berkesinambungan dengan sector lain .

Indonesia menurut survey dalam hal percepatan pelayanan terhadap perizinan ada pada peringkat 73 dari yang semula berada di posisi 40<sup>2</sup>. Jika kondisi ini terus berlarut-larut dan tidak ada Tindakan cepat dalam regulasi kebijakan pelayanan perijinan, tentu akan berdampak bagi kelangsungan ekonomi Negara. Negara lain malah sedang berusaha mendatangkan investor sebesar-besarnya untuk menaikan nilai komparasi negara terhadap percepatan pembangunan<sup>3</sup>

Permasalahan yang selain kecepatan dalam pelayanan adalah terkait tinggi harga lahan<sup>4</sup> . Harga lahan akhir-akhir mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Pengadaan lahan untuk industrialisasi dan untuk pembangunan sering kali

---

<sup>1</sup>Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal." (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). Jurnal Rechts Vinding, Vol. 9, No. 1, (April 2020)

<sup>2</sup>Muhammad Zainul Arifin, Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia, Jurnal Nurani, 2018, hal. 20-34

<sup>3</sup>Adrianty, Santhy Ainun; Lydia Goutama dan Nadya Rizky Nakayo. "Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS." Jurnal Perspektif Hukum Vol. 19 No.2, (November 2019)

<sup>4</sup>Baidarusa, Muhammad dkk. "Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia." Jurnal BPPK Vol. 11, No.1, (2018): 75-86.

mengalami hambatan yang tinggi, bahkan beberapa proyek pembangunan harus berhenti di tengah jalan akibat dari mahalnya pengadaan lahan<sup>5</sup>.

Kemampuan buruh yang kurang kompetitif serta semakin banyaknya tuntutan gaji karyawan yang meningkat dari tahun ke tahun, merupakan problematika yang sangat merugikan negara di dalam persaingan dengan negara lain dalam hal mendatangkan investor. Negara Vietnam dan Thailand sekarang menerima banyak negara Investor yang berpindah dari Indonesia. Hal ini dikarekan di negara tersebut, Pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan dengan melindungi investor dengan kebijakan perburuhan yang menguntungkan.

Masalah yang cukup krusial dan menjadi hambatan utama dalam kebijakan penanaman modal adalah tumpang tindih kebijakan antara daerah dan pusat.<sup>6</sup> Kebijakan pusat memberikan kemudahan dalam perijinan, akan tetapi daerah ternyata membuat kebijakan tambahan yang justru memperlama. Banyak daerah yang masih cenderung berpola seperti itu, seolah-olah bahwa yang investor adalah peluang yang diambil pada sisi jangka pendek, sehingga investor menjadi korban dan biaya perijinan yang sangat mahal. Apabila hal ini terus terjadi, maka akibatnya adalah terjadinya perpindahan investor ke tempat lain yang lebih menawarkan biaya yang rendah dan bersaing<sup>7</sup>.

Maka berkenaan dengan fenomena semua di atas, kabupaten Tegal mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan yang ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bungah. Di dalam peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk

---

<sup>5</sup>Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)

<sup>6</sup>Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah" Jurnal Pusaka edisi Juli Des 2015. Hlm 71

<sup>7</sup>Rusmanto, Media Wieky. "Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat". Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2, Tahun XI (Juni 2017).

memperbaiki peringkat seluruh indicator dalam kebijakan penanaman modal ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indicator, melaksanakan kemudahan dalam berusaha bagi semua masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

## **1.2. Permasalahan Mitra**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada pelaku usaha UMKM untuk bisa mendaftarkan badan usaha secara online dengan metode OSS ( One Stop Service ) Adapun tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pengisian OSS ini adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha UMKM.
- b. Memahami cara mendaftarkan Nomor Induk Berusaha secara online dengan metode OSS.
- c. Mengetahui tips-trik dalam pengisian OSS secara mudah
- d. Menciptakan pelaku usaha UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
- e. Membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula.
- f. Mengembangkan home industri.

## BAB II

### SOLUSI DAN TARGET LUARAN

#### 2.1 Solusi

Masalah yang cukup krusial dan menjadi hambatan utama dalam kebijakan penanaman modal adalah tumpang tindih kebijakan antara daerah dan pusat.<sup>8</sup> Kebijakan pusat memberikan kemudahan dalam perijinan, akan tetapi daerah ternyata membuat kebijakan tambahan yang justru memperlama. Banyak daerah yang masih cenderung berpola seperti itu, seolah-olah bahwa yang investor adalah peluang yang diambil pada sisi jangka pendek, sehingga investor menjadi korban dan biaya perijinan yang sangat mahal. Apabila hal ini terus terjadi, maka akibatnya adalah terjadinya perpindahan investor ketempat lain yang lebih menawarkan biaya yang rendah dan bersaing<sup>9</sup>.

Maka berkenaan dengan fenomena semua di atas, kabupaten Tegal mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Berusaha. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan yang ada di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bughah. Di dalam peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indikator dalam kebijakan penanaman modal ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indikator, melaksanakan kemudahan dalam berusaha bagi semua masyarakat khususnya usaha mikro kecil dan menengah.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada pelaku usaha UMKM untuk bisa mendaftarkan badan usaha secara online dengan metode OSS ( One Stop Service ) Adapun tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pengisian OSS ini adalah :

---

<sup>8</sup>Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah" Jurnal Pusaka edisi Juli Des 2015. Hlm 71

<sup>9</sup>Rusmanto, Media Wicky. "Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat".Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2, Tahun XI (Juni 2017).

- a. Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha UMKM.
- b. Memahami cara mendaftar Nomor Induk berusaha secara online dengan metode OSS.
- c. Mengetahui tips-trik dalam pengisian OSS secara mudah
- d. Menciptakan pelaku usaha UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
- e. Membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula.
- f. Mengembangkan home industri.

## **2.2 Target**

Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun maka target luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan kegiatan pengisian secara online ( OSS ) adalah :

1. Memperoleh Nomor Induk berusaha bagi UMKM
2. Didalam Nomor Induk berusaha ini nanti mencantumkan nama perusahaan, Direktur dan Komanditer ditentukan, serta alamat lokasi Usaha.
3. Mengoptimisasi usaha yang sudah berjalan agar bisa ditingkatkan jangkauan pemasaran baik secara online maupun perdagangan umum.
4. Menambah jangkauan pelanggan baik secara online maupun perdagangan umum
5. Meningkatkan peningkatan pendapatan usaha. Dengan adanya badan hukum bisa dijadikan branded usaha menjadi semakin menarik dan dikenal banyak orang.

## **2.3 Target Luaran**

Target luaran yang diharapkan dengan melakukan pengabdian masyarakat ini adalah adalah :

- 1 Terbentuknya pelaku usaha UMKM yang berbadan Hukum
- 2 Peningkatan pemahaman dan ketrampilan peserta pelatihan
- 3 Peningkatan pendapatan usaha perdagangan UMKM.
- 4 Publikasi ilmiah
- 5 Poster

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Metode Pelaksanaan**

kegiatan ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada pelaku usaha UMKM untuk bisa mendaftarkan badan usaha secara online dengan metode OSS ( One Stop Service ) . Kepada para pelaku usaha UMKM akan dijelaskan secara detail dan runut tahapan tahapan didalam pengisian Nomor Induk berusaha secara OSS. Kemudian dijelaskan beberapa berkas yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM, seperti data kependudukan baik KTP, akte kelahiran, Akte keluarga, serta fotokopi Sertifikat serta IMB nya. Adapun tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pengisian OSS ini adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan berwirausaha bagi para pelaku usaha UMKM.
- b. Memahami cara mendaftar Nomor Induk berusaha secara online dengan metode OSS.
- c. Mengetahui tips-trik dalam pengisian OSS secara mudah
- d. Menciptakan pelaku usaha UMKM yang berkualitas, kreatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
- e. Membangun jejaring bisnis dan menciptakan wirausaha pemula.
- f. Mengembangkan home industri.

#### **3.2 Bentuk Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan ini berupa Pengabdian Kepada Masyarakat , dengan bentuk :

Nama Kegiatan	: Sosialisasi Pengisian Nomor Induk Berusaha secara One Stop Service ( OSS ) Untuk Pelaku Usaha UMKM di Kecamatan Kedungbanteng.
Estimasi Waktu	: Bulan Juni – Desember 2021
Peserta	: Pelaku Usaha UMKM Desa KedungBanteng Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal

Narasumber : 1. Dr. Imawan Sugiarto, SH, MH.  
2. Toni Haryadi, SH, MH  
3. Soesi Idayanti SH.MH  
4. Dr.Moh.Taufik.MM.MH  
5. Kanti Rahayu , SH, MH  
6. Kus Rizkianto, SH, MH.

Lain-lain : Menyesuaikan



**BAB IV**  
**BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**

**4.1 Biaya dan Jadwal Penelitian**

**4.1.1 Anggaran Biaya**

Rencana anggaran biaya penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disulkan (Rp. )
1	Honor Output Kegiatan	1.500.000,-
2	Belanja Bahan	500.000,-
3	Belanja Non Operasional	500.000,-
4	Biaya Perjalanan dan lain-lain	2.000.000.-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>4.500.000,-</b>

**4.1.2 Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Minggu ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan fakta-fakta	■	■										
2	Implementasi SOSIALISASI			■	■								
3	Evaluasi lapangan publikasi					■	■						
4	Tindak lanjut							■	■				
5	Kerja sama									■			
6	Penyusunan laporan akhir										■	■	■

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianty, SanthyAinun; Lydia Goutama dan Nadya Rizky Nakayo. “*Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS.*”*Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 19 No.2, (November 2019).
- Ansari, Muhammad Insa. “*Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal.*” (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, (April 2020).
- Baidarusa, Muhammad dkk. “*Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia.*” *Jurnal BPPK* Vol. 11, No.1, (2018): 75-86.
- Busroh, Firman Freaddy. “*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”. *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)
- Irma Mayasari, *Tata Kelola Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah*,*Jurnal Rechvinding*, hal 1-10, 2020.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah*”*Jurnal Pusaka* edisi Juli Des 2015. Hlm 71
- Muhammad Zainul Arifin, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, *Jurnal Nurani*, 2018, hal.20-34.
- Nara Sima Murti, *Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018*, Universitas Sriwijaya, Program Magister Hukum, 2019.
- Rusmanto, Media Wieky. “*Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat*”.*Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* No.2, Tahun XI (Juni 2017).

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang Undang No.11 tahun 2020 Tentang Ciptakerja

Perbup Tegal Nomor 3 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.